

Ada Perubahan Kebijakan DAK Fisik, Pemko Banda Aceh Gelar Sosialisasi



(Azhari Usman/modusaceh.co)

Banda Aceh - Tahun Anggaran 2017, banyak terjadi perubahan kebijakan pada pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, termasuk perubahan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), diantaranya perubahan postur DAK dalam APBN dan mekanisme penyaluran. Karenanya, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar sosialisasi kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus fisik di lingkungan Pemko Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka Sekdakota Banda Aceh, Ir Bahagia DiplSE, Kamis (16/3/2017) di Aula Lantai IV, Balaikota Banda Aceh.

Kata Sekda, sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas nasional.

“DAK termasuk dana perimbangan, disamping Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Terkait adanya sejumlah perubahan kebijakan, Bahagia meminta kepada seluruh peserta yang terdiri dari para Kepala SKPD jajaran Pemko yang mengelola dana DAK, agar dapat mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga perubahan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus akan dapat diketahui, dan nantinya dapat diimplementasikan. Apabila ada hal-hal yang menggajal atau belum dipahami, jangan sungkan untuk ditanyakan kepada narasumber kita dari Kementerian,” pinta Sekda.

Ketua panitia pelaksana yang juga Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Tarmizi menyampaikan maksud sosialisasi digelar adalah sebagai informasi kepada seluruh Kepala SKPD khususnya pengelola keuangan, Badan Perencana dan SKPD pengelola DAK mengingat adanya perubahan pada postur DAK dalam APBN dan juga perubahan mekanisme penyaluran dan penyampaian laporannya.

“Tujuan kita untuk mendorong semua *stakeholder* lebih meningkatkan perhatian dan kinerja dalam merealisasikan kegiatan yang di danai DAK,” tambahnya. Kegiatan ini berlangsung sehari di Aula lantai IV Balaikota Banda Aceh dan menghadirkan dua pemateri dari Kementerian Keuangan RI, yakni Beny Trias Oktara dan Surya Horizonta.

Sumber:

1. <https://bandaacehkota.go.id/berita/2127/ada-perubahan-kebijakan-dak-fisik--pemko-gelar-sosialisasi.html>
2. <http://restorasineews.com/detailpost/pemko-banda-aceh-dan-kemenkeu-gelar-sosialisasi-pengelolaan-dak>

Catatan:

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Pasal 1 angka 19 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Pasal 1 angka 23 menjelaskan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Pasal 10 ayat (1) menjelaskan Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 10 ayat (2) menjelaskan Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
- Pasal 38 menjelaskan Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

- Pasal 39 ayat (1) menjelaskan DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- Pasal 39 ayat (2) menjelaskan Kegiatan khusus sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
- Pasal 40 ayat (1) menjelaskan Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- Pasal 40 ayat (2) menjelaskan Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- Pasal 40 ayat (3) menjelaskan Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- Pasal 40 ayat (4) menjelaskan Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

- Pasal 58 menjelaskan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Pasal 59 ayat (1) menjelaskan berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
- Pasal 59 ayat (2) menjelaskan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 60 ayat (1) menjelaskan Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- Pasal 60 ayat (2) menjelaskan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
- Pasal 60 ayat (3) menjelaskan DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
- Pasal 61 ayat (1) menjelaskan Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
- Pasal 61 ayat (2) menjelaskan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- Pasal 61 ayat (3) menjelaskan Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.
- Pasal 62 menjelaskan DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.